



PENETAPAN

Nomor 134/Pdt.P/2020/PA.Pnj.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Penajam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK. XXX, tempat dan tanggal lahir Tanjung Redeb, 07 Januari 1984, agama Islam, pekerjaan belum bekerja, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXX, Provinsi Kalimantan Timur sebagai **Pemohon I**

PEMOHON II, NIK. XXX, tempat dan tanggal lahir Jawa, 07 Juli 1991, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXX, Provinsi Kalimantan Timur sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 23 November 2020 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Penajam dengan Nomor 134/Pdt.P/2020/PA.Pnj tanggal 23 November 2020, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di XXX pada tanggal 9 Januari 2020, di hadapan Penghulu bernama XXX, dengan wali nikah yaitu Ayah Pemohon II yang bernama XXX dengan mahar berupa Uang 100.000,00- (Seratus Ribu rupiah), dibayar tunai, dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama XXX dan XXX;

Halaman 1 dari 9 Halaman
Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2020/PA.Pnj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus Cerai Hidup berdasarkan akta cerai Nomor: XXX;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan kekerabatan, semenda atau sesusuan yang menyebabkan Pemohon I dengan Pemohon II terlarang atau terhalang untuk menikah;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga dan tinggal bersama di XXX, Provinsi Kalimantan Timur, dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa sejak menikah hingga saat ini, antara Pemohon I dengan Pemohon II, tidak pernah bercerai, dan tidak pernah ada orang lain yang membantah, menyangkal atau mempermasalahkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
6. Bahwa Pemohon II adalah satu-satunya istri dari Pemohon I;
7. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, disebabkan karena Pemohon I dan Pemohon II menikah secara siri, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku Nikah sebagai bukti sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
8. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (itsbat nikah) sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang sah secara hukum;
9. Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon agar Ketua Pengadilan Agama Penajam Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan di XXX pada tanggal 9 Januari 2020;

Halaman 2 dari 9 Halaman
Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2020/PA.Pnj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Penajam telah mengumumkan perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut di Radio Duta Pancar Media selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Penajam sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon I dan II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan II dengan penjelasan bahwa Pemohon II disaat menikah dengan Pemohon I, Pemohon II berstatus janda dan baru bercerai pada tanggal 26 Desember 2020, sedangkan Pemohon I berstatus bujang dan tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

- Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK XXX tertanggal 30 Juli 2020 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Penajam Paser Utara, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK XXX tertanggal 05 Februari yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Penajam Paser Utara, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);

Halaman 3 dari 9 Halaman
Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2020/PA.Pnj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, Nomor: XXX tertanggal 30 Juli 2020 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Penajam Paser Utara, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon II, Nomor: XXX tertanggal 28 Januari 2020 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Penajam Paser Utara, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon II sebagai isteri Nomor: XXX tertanggal 02 Januari 2020 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Penajam, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);

Bahwa kemudian para Pemohon mencukupkan bukti-bukti yang akan di ajukan dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam

Halaman 4 dari 9 Halaman
Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2020/PA.Pnj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon telah diumumkan pada Radio Duta Pancar Media sebanyak satu kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis Hakim berpendapat perkara *aquo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa terhadap Para Pemohon telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 145-146 R.Bg, Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam menikah di XXX pada tanggal 09 Januari 2020, di hadapan Penghulu bernama XXX, dengan wali nikah yaitu Ayah Kandung Pemohon II yang bernama XXX, dengan mahar berupa sejumlah uang sebesar Rp. 100.000 (*seratus ribu rupiah*) dibayar tunai, dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama XXX dan XXX, namun Para Pemohon tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan sah tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara *limitatif* diatur menurut Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya Para Pemohon harus dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.5;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pejabat yang

Halaman 5 dari 9 Halaman
Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2020/PA.Pnj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menerangkan dimana Pemohon I dan Pemohon II merupakan penduduk yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Penajam, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan Pengadilan Agama Penajam berwenang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon I pada saat menikah dengan Pemohon II berstatus bujang dan tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan Pemohon I berstatus bujang dan tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.5 berupa fotokopi Kartu Keluarga dan Akte Cerai Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon II pada saat menikah dengan Pemohon I berstatus cerai hidup dan tidak terikat perkawinan dengan laki-laki lain, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan Pemohon II berstatus cerai hidup dan tidak terikat perkawinan dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan para Pemohon dan dalil-dalil permohonan yang tetap dipertahankan dan dibenarkan oleh para Pemohon dapat disimpulkan fakta-fakta yuridis bahwa Pemohon I masih berstatus bujang dan belum pernah menikah sebelumnya, sedangkan Pemohon II disaat menikah siri dengan Pemohon I yaitu pada tanggal 09 Januari 2020, Pemohon II berstatus cerai hidup berdasarkan Akta cerai

Halaman 6 dari 9 Halaman
Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2020/PA.Pnj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 02 Januari 2020 dan berstatus Kekuatan Hukum Tetap (BHT) sejak 26 Desember 2019 dimana perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya Putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum sehingga walaupun Pemohon II walaupun sudah tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan siapapun namun masih berada dalam masa iddah dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa salah satu syarat Calon istri atau perempuan yang akan dinikahi yaitu sedang tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan orang lain dan tidak dalam ikatan iddah (masa tunngu) dimana jika saat bercerai tidak dalam keadaan hamil mempunyai masa iddah sebanyak 3 kali haid, berdasarkan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 228

وللمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء

Artinya : *"Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru"*

2. Al Qur'an Surat At Thalaq ayat 4

... وللائيئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر وللأئلم يحضن

Artinya : *"Dan perempuan- perempuan yang putus asa dari haidl diantara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), maka iddah mereka adalah tiga bulan..."*

3. Kitab l'anatut thalibin juz III halaman 280

وشرط في زوجة او المنكوجة خلو من النكاح وعدة من غير الخ

Artinya : *"Dan syarat calon isteri atau wanita yang dinikahi antara lain tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain, tidak dalam ikatan iddah dengan laki-laki lain dan seterusnya"*

Menimbang, bahwa terkait massa iddah dan larangan perempuan dinikahi saat masih berada dalam massa iddah juga diatur dalam pasal 39 ayat (1) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* pasal 12 ayat (1) dan (2), pasal 40 huruf (b), pasal 153 ayat (1), (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan siri yang terjadi antara Pemohon I dan Pemohon II terbukti terdapat cacat karena status Pemohon II pada saat menikah masih berada dalam ikatan iddah dengan laki-laki lain, yang dilarang

Halaman 7 dari 9 Halaman
Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2020/PA.Pnj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh ketentuan syari'at Islam dan peraturan perundangan-undangan, oleh sebab itu menurut Majelis perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dapat dibenarkan dan disahkan secara hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut Majelis berkesimpulan bahwa permohonan para Pemohon telah menyalahi aturan syariat Islam dan peraturan perundang-undangan, oleh karenanya patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1. 016.000,00 (*satu juta enam belas ribu rupiah*);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 16 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Awal 1442 Hijriah, oleh kami **Fitriah Azis, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Nur Triyono, S.H.I.** dan **Zahidah Alvi Qonita, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Zulfah, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis

Halaman 8 dari 9 Halaman
Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2020/PA.Pnj.



Fitriah Azis, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Nur Triyono, S.H.I.

Zahidah Alvi Qonita, S.H.I.

Panitera Pengganti

Zulfah, S.H.I.

Perincian biaya :

1. Biaya PNPB
2. Biaya Proses
3. Biaya Panggilan
4. Biaya Materai

Jumlah

(satu juta enam belas ribu rupiah)

Rp	60.000,00
Rp	50.000,00
Rp	900.000,00
Rp	6.000,00
Rp	1.016.000,00

Halaman 9 dari 9 Halaman
Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2020/PA.Pnj.